

WEWENANG DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP KINERJA KPK DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Chandra Dimuka Suharno¹, Yana Sutiana², Budi Tresnayadi³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: chandradimukasuharno@gmail.com¹, yanasutiana@uinsgd.ac.id², tresnayadi@gmail.com³

ABSTRAK

Pembentukan Dewan Pengawas KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga antikorupsi. Namun, kewenangan Dewan Pengawas yang luas, khususnya dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, menimbulkan persoalan terhadap independensi dan efektivitas kinerja KPK. Penelitian ini menganalisis kedudukan Dewan Pengawas dari perspektif hukum tata negara dan *siyāṣah dustūriyyah*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kewenangan Dewan Pengawas berpotensi menimbulkan intervensi dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan pengawasan ideal.

Kata Kunci: Dewan Pengawas KPK; independensi; *siyāṣah dustūriyyah*; pengawasan; pemberantasan korupsi.

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling serius karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan sistem hukum, stabilitas pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai kegagalan sistem kelembagaan negara dalam mengelola dan mengawasi kekuasaan secara efektif. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari desain kelembagaan negara yang menjamin adanya keseimbangan antara kewenangan, pengawasan, dan akuntabilitas. (Jimly Asshiddiqie, 2020: 45)

Indonesia merespons tantangan tersebut melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara independen yang diberi kewenangan khusus dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, LNRI 2002 No. 137, TLNRI No. 4250). Secara filosofis, independensi KPK dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan bebas dari intervensi kekuasaan politik dan kepentingan sektoral (Manan, 2021, p. 27). KPK ditempatkan sebagai independent state agency dengan kewenangan luar biasa (*extraordinary power*) yang berbeda dari lembaga penegak hukum konvensional (Mochtar, 2021).

Namun demikian, dalam teori kelembagaan negara modern, tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut dan bebas dari pengawasan. Setiap kewenangan negara harus disertai dengan mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Atas dasar pemikiran tersebut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memperkenalkan Dewan Pengawas sebagai organ pengawasan internal dalam struktur KPK. Dewan Pengawas diberikan kewenangan strategis yang bersifat *ex ante*, seperti pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, serta kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik pimpinan dan pegawai KPK (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019).

Pembentukan Dewan Pengawas KPK menimbulkan dinamika baru dalam desain kelembagaan KPK. Secara normatif, pengaturan tersebut bertujuan untuk memperkuat prinsip akuntabilitas dan memastikan bahwa kewenangan luar biasa KPK dijalankan sesuai dengan hukum dan prinsip negara demokratis (Prabowo, 2022, pp. 89–104). Namun, berbagai kajian hukum tata negara menunjukkan bahwa pengawasan internal terhadap lembaga negara independen berpotensi menimbulkan persoalan apabila pengaturannya tidak ditempatkan secara proporsional. Pengawasan yang terlalu jauh masuk ke ranah operasional dapat mengurangi efektivitas kerja lembaga dan melemahkan independensi fungsionalnya (Mochtar, 2021).

Dalam konteks teori *state auxiliary organ*, organ pengawasan internal dipahami sebagai lembaga penunjang yang berfungsi membantu dan mengontrol jalannya tugas lembaga utama tanpa mengambil alih kewenangan substantifnya. Iswandi dan Prasetyoningsih menegaskan bahwa keberadaan organ pengawasan internal harus memperkuat kinerja lembaga yang diawasi, bukan justru menciptakan hambatan struktural dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Oleh karena itu, kewenangan Dewan Pengawas KPK perlu dianalisis secara kritis untuk menilai apakah pengaturannya masih berada dalam koridor pengawasan internal yang bersifat menunjang atau telah bergeser menjadi bentuk pengendalian yang berlebihan (Ay Linda, 2024).

Dari sudut pandang sosiologis, revisi Undang-Undang KPK dan pembentukan Dewan Pengawas berlangsung dalam situasi meningkatnya perhatian publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Sejumlah survei menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPK pasca-revisi undang-undang (Muhtadi, 2021, pp. 133–150). Persepsi publik mengenai lambannya proses penindakan dan bertambahnya hambatan prosedural sering kali dikaitkan dengan perubahan mekanisme pengawasan internal KPK (Kompas Research Center, 2022, p. 5). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kewenangan Dewan Pengawas tidak hanya bersifat normatif-yuridis, tetapi juga berdampak pada legitimasi sosial KPK sebagai lembaga antikorupsi.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya *siyasah dusturiyah*, pengawasan terhadap penyelenggara negara merupakan bagian integral dari prinsip pengelolaan kekuasaan yang berlandaskan nilai amanah dan keadilan. Konsep *hisbah* menegaskan bahwa pengawasan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah penyimpangan kekuasaan. Prinsip ini memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. An-Nisa' [4]: 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditegakkan secara adil. Ayat ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam Islam bersifat moral sekaligus struktural. Selain itu, QS. Al-Ma'idah [5]: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمِنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. menegaskan kewajiban menegakkan keadilan secara konsisten tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu. Dalam konteks kelembagaan negara, ayat ini mengandung pesan bahwa pengawasan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan baru atau menghambat pelaksanaan tugas lembaga yang sah. Para

ulama siyasah klasik dan kontemporer menekankan bahwa pengawasan yang ideal adalah pengawasan yang korektif dan preventif, bukan represif terhadap fungsi utama institusi negara.¹⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?
- 2) Bagaimana Pengaruh Peran Dewan Pengawas terhadap Independensi dan Kinerja KPK dalam Menjalankan Tugas Pemberantasan Korupsi?
- 3) Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kedudukan dan Peran Dewan Pengawas dalam Mengawasi Kinerja KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?

Dengan demikian, kewenangan Dewan Pengawas KPK perlu dianalisis secara komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara dan siyasah dusturiyah. Penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana kewenangan Dewan Pengawas KPK memengaruhi kinerja KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep hisbah dalam siyasah dusturiyah. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji pengawasan internal KPK secara integratif antara teori kelembagaan negara modern dan prinsip pengawasan dalam hukum Islam, yang hingga kini masih relatif terbatas dalam kajian akademik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kinerja KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada kajian norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam hukum tata negara serta hukum Islam, khususnya siyasah dusturiyah, guna menelaah konsistensi dan rasionalitas pengaturan kewenangan Dewan Pengawas KPK (Soekanto & Mamudji, 2021, p. 12).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur Dewan Pengawas KPK, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pengawasan internal lembaga negara melalui teori *state auxiliary organ* serta prinsip hisbah dalam siyasah dusturiyah, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum sekunder berupa buku metode penelitian hukum, buku hukum tata negara, dan jurnal ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang pemahaman istilah dan konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dari norma dan konsep umum menuju kesimpulan khusus mengenai kewenangan Dewan Pengawas KPK dan implikasinya terhadap kinerja KPK.

3. HASIL ANALISIS

Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Menurut teori pengawasan yang dikemukakan oleh Paulus Effendie Lotung, pengawasan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, baik yang bersifat disengaja maupun tidak disengaja, sebagai langkah preventif, serta untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang telah terjadi sebagai langkah represif.

Dewan Pengawas KPK sebagai organ internal merupakan instrumen pengawasan yang berfungsi untuk memastikan agar pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengalami penyimpangan. Tujuan pengawasan tersebut tercermin dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Fadholi, 2022).

Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa kinerja KPK dinilai belum berjalan secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK, serta adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. Permasalahan tersebut mencakup pelaksanaan kewenangan yang tidak selaras dengan hukum acara pidana, lemahnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, persoalan penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum lainnya, serta ketiadaan lembaga pengawas yang efektif. Kondisi ini membuka peluang terjadinya celah pengawasan dan rendahnya akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi (Wulandari, 2024).

Secara kelembagaan, Dewan Pengawas KPK merupakan bagian yang melekat dan menjadi satu kesatuan organisasi dengan pimpinan dan pegawai KPK. Oleh karena itu, Dewan Pengawas tidak dapat dikatakan sepenuhnya independen karena masih berada dalam satu struktur kelembagaan yang sama. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas penerapan prinsip checks and balances, sekaligus menunjukkan belum adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan struktural Dewan Pengawas dalam lembaga KPK.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak secara eksplisit mengatur kedudukan Dewan Pengawas KPK, apakah berada di bawah, di atas, atau sejajar dengan pimpinan KPK. Namun demikian, berdasarkan konstruksi pengaturannya, Dewan Pengawas merupakan bagian dari sistem pengawasan internal yang menjalankan fungsi pengawasan dari dalam lembaga KPK. Oleh karena itu, pengaturan yang tegas dan jelas mengenai kedudukan Dewan Pengawas KPK menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Untuk memahami konsep kedudukan lembaga negara, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kedudukan suatu lembaga negara dapat ditinjau dari dua perspektif. Pertama, kedudukan dimaknai sebagai posisi suatu lembaga negara dalam hubungannya dengan lembaga negara lainnya. Kedua, kedudukan dipahami berdasarkan fungsi utama yang melekat pada lembaga negara tersebut (Hadjon, dalam Huda, 2020, p. 56).

Berdasarkan pemahaman tersebut, kedudukan Dewan Pengawas KPK dapat dianalisis dari dua aspek. Pertama, dari aspek posisi Dewan Pengawas dalam hubungan kelembagaan dengan organ-organ lain di lingkungan KPK, khususnya Pimpinan KPK dan Pegawai KPK. Kedua, dari aspek fungsi utama yang dijalankan oleh Dewan Pengawas KPK dalam struktur kelembagaan KPK.

Terkait dengan dasar hukum pembentukannya, Dewan Pengawas KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011.

Ditinjau dari dasar pembentukannya, Dewan Pengawas KPK memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kompolnas.

Hal tersebut didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dewan Pengawas KPK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam kedudukannya, Dewan Pengawas berfungsi sebagai organ pengawasan internal KPK. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah lima orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas lima orang anggota; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menegaskan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas. Pengaturan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 37B ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa salah satu tugas Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Inti pengaturan dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Dewan Pengawas memiliki fungsi utama untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Namun demikian, apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan Pasal 21 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas merupakan bagian dari struktur kelembagaan KPK, maka muncul persoalan konseptual. Dalam konstruksi tersebut, Dewan Pengawas pada dasarnya melakukan pengawasan terhadap lembaga yang secara struktural juga mencakup dirinya sendiri sebagai salah satu organ KPK. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan bersifat internal dan berpotensi menimbulkan persoalan efektivitas serta independensi pengawasan (Bagaswara, 2022, hlm. 32–44).

Ketentuan dalam beberapa pasal lainnya memberikan kejelasan yang lebih tegas mengenai status Dewan Pengawas. Dalam ketentuan tersebut, Dewan Pengawas ditempatkan sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan dan/atau Pegawai KPK. Pengaturan tersebut secara eksplisit dapat ditemukan dalam Pasal 12B ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, Pasal 40 ayat (2), serta Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2). (Fadholi, 2022). Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa objek pengawasan yang sesungguhnya dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan KPK dan Pegawai KPK, bukan keseluruhan lembaga KPK sebagai satu kesatuan. Namun demikian, apabila yang dimaksud sebagai objek pengawasan adalah Pimpinan KPK dan Pegawai KPK, maka rumusan ketentuan dalam Pasal 37A ayat (1) dan Pasal 37B ayat (1) huruf a seharusnya disesuaikan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan norma, yakni dengan merumuskan secara tegas bahwa pengawasan Dewan Pengawas ditujukan kepada Pimpinan dan Pegawai KPK.

- 1) Ketentuan Pasal 37A ayat (1) diubah sehingga berbunyi: “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas.”
- 2) Ketentuan Pasal 37B ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi: “mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Meskipun ketentuan Pasal 37A ayat (1) dan Pasal 37B ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, rumusan tersebut pada dasarnya menjadi kurang relevan. Hal ini disebabkan karena kedudukan Dewan Pengawas merupakan bagian dari organ KPK itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan konstruksi pasal-pasal tersebut dapat dipahami secara implisit bahwa objek pengawasan Dewan Pengawas KPK sesungguhnya adalah Pimpinan dan Pegawai KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dewan Pengawas KPK merupakan bagian dari struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Meskipun demikian, dalam praktik pengaturan normatif, Dewan Pengawas KPK memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pimpinan KPK dan Pegawai KPK. Kedudukan tersebut dapat ditelusuri dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menunjukkan kuatnya kedudukan Dewan Pengawas KPK, antara lain sebagai berikut. Pasal 12B ayat (4) mengatur bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan oleh Pimpinan KPK setelah memperoleh izin tertulis dari Dewan Pengawas (Nazarah, 2023). Penyadapan tersebut berlaku paling lama enam bulan sejak izin tertulis diterima dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama. Selanjutnya, Pasal 12C ayat (2) menentukan bahwa setiap tindakan penyadapan yang telah selesai dilaksanakan wajib dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat empat belas hari kerja terhitung sejak penyadapan tersebut berakhir. Selain itu, Pasal 37B ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f menegaskan kewenangan Dewan Pengawas, yang meliputi:

- a. memberikan atau menolak pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- b. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- d. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK; dan
- e. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala, yaitu satu kali dalam satu tahun.

Pasal 40 ayat (2) mengatur bahwa setiap penghentian penyidikan dan penuntutan wajib dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satu minggu sejak diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik hanya dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan setelah memperoleh izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas wajib memberikan atau menolak izin tertulis tersebut paling lama dalam waktu 1 x 24 jam sejak permohonan izin diajukan (Aylinda, 2024).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa kedudukan Dewan Pengawas KPK berada lebih tinggi dibandingkan dengan Pimpinan KPK. Hal ini tercermin dari kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan izin serta menerima pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK. Dengan demikian, Dewan Pengawas memiliki peran yang sangat dominan dan berkedudukan sentral dalam struktur KPK (Septiani, 2021, p. 605). Kewajiban Pimpinan KPK untuk memperoleh izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan menunjukkan adanya campur tangan terhadap kewenangan penegakan hukum. Kondisi ini juga

menimbulkan tumpang tindih kewenangan, khususnya terhadap fungsi *pro justitia* yang seharusnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Kedudukan Dewan Pengawas yang lebih tinggi juga terlihat dari dihapusnya ketentuan yang sebelumnya menyatakan bahwa Pimpinan KPK merupakan penanggung jawab tertinggi KPK. Dengan penghapusan tersebut, Pimpinan KPK tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam KPK, sehingga memperkuat posisi Dewan Pengawas. Selain itu, kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan atau menolak izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan menunjukkan bahwa KPK tidak dapat melakukan tindakan penegakan hukum tersebut tanpa persetujuan Dewan Pengawas terlebih dahulu. Meskipun Dewan Pengawas merupakan bagian dari KPK, fungsinya adalah mengawasi Pimpinan dan Pegawai KPK guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Sebagai perbandingan, Komisi Kepolisian Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah Presiden dan berfungsi sebagai pengawas fungsional, sehingga tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengintervensi tindakan penegakan hukum.

Apabila dibandingkan kewenangan Dewan Pengawas KPK dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam menjalankan fungsi pengawasan, terlihat perbedaan yang cukup mendasar. Dewan Pengawas KPK memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang guna memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK. Melalui kewenangan tersebut, Dewan Pengawas dapat menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik serta menjatuhkan sanksi kepada Pimpinan dan Pegawai KPK yang terbukti melanggar. Sebaliknya, kewenangan Kompolnas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 bersifat terbatas. Kompolnas hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada Kapolri terkait dugaan pelanggaran kode etik, disiplin, atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri. Karena sifatnya rekomendatif, Kompolnas tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sendiri apakah anggota Polri bersalah atau tidak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas dibentuk sebagai organ yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya penanganan serta pencegahan tindak pidana korupsi. Pembentukan Dewan Pengawas dimaksudkan untuk memastikan agar KPK dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya tetap berpedoman pada prinsip negara hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 37B huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menegaskan bahwa Dewan Pengawas memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun ruang lingkup tugas dan wewenang KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 meliputi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang, pelaksanaan tindakan pencegahan, pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, serta pelaksanaan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, termasuk pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Fahrozi, 2024).

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Pengawas tidak hanya berwenang mengawasi kinerja KPK secara umum, tetapi juga menetapkan dan menegakkan kode etik, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pimpinan dan pegawai KPK secara berkala, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, Dewan Pengawas diberikan kewenangan untuk memberikan izin atas tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Kewenangan tersebut kemudian menimbulkan perdebatan karena dipandang berpotensi membatasi ruang gerak KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya dalam proses penegakan hukum yang membutuhkan kecepatan dan kerahasiaan (Novellino, 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah diatur keberadaan mekanisme pengawasan internal yang berfungsi untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengaturan mengenai pengawasan internal tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 48 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menegaskan keberadaan Direktorat Pengawasan Internal sebagai unit yang menjalankan fungsi pengawasan secara internal dalam tubuh KPK.

Berdasarkan Pasal 37B huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pelaksanaan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Bentuk pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Pengawas tidak lagi terbatas pada pengawasan kode etik dan evaluasi kinerja pimpinan serta pegawai KPK, melainkan telah meluas pada kewenangan yang berada di luar pola pengawasan internal pada umumnya, yaitu keterlibatan langsung dalam pemberian izin atas tindakan-tindakan penegakan hukum tersebut. Pemberian izin terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan bagian dari fungsi *pro justitia*, yang menandakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena dilakukan dalam rangka proses peradilan. Oleh karena itu, keterlibatan Dewan Pengawas dalam fungsi *pro justitia* menunjukkan adanya pergeseran peran pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersentuhan langsung dengan proses penegakan hukum oleh KPK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas KPK diberikan kewenangan yang bersifat *pro justitia*. Kewenangan tersebut meliputi pemberian persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Secara konseptual, kewenangan *pro justitia* merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum, sehingga idealnya hanya dapat dijalankan oleh lembaga atau aparat yang secara langsung berada dalam sistem peradilan pidana sebagai aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut menyebabkan Dewan Pengawas KPK mengambil alih sebagian peran yang sebelumnya menjadi kewenangan lembaga peradilan, khususnya yang berkaitan dengan tahapan awal proses penegakan hukum, seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Padahal, secara fungsional Dewan Pengawas tidak termasuk sebagai bagian dari criminal justice system, melainkan merupakan organ pengawasan internal yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pengaturan mengenai penyadapan oleh KPK diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2015 tentang Audit Penyadapan Informasi yang Sah (*lawful interception*). Namun, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memperkenalkan pengaturan baru terkait mekanisme penyadapan oleh KPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B, Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C, dan Pasal 12D, yang mencakup ketentuan mengenai permohonan izin kepada Dewan Pengawas, jangka waktu pelaksanaan penyadapan, kewajiban pelaporan, serta pengelolaan hasil penyadapan (Jaya, 2021).

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas lembaga negara yang dalam praktiknya berpotensi membatasi hak asasi manusia, termasuk tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan tiga unsur utama, yaitu lembaga legislatif (parlemen), lembaga peradilan, dan lembaga independen. Dalam kerangka criminal justice system, penempatan kewenangan pemberian izin dan pengawasan penyadapan pada lembaga peradilan dipandang sebagai model yang paling ideal, karena mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia sekaligus menjaga akuntabilitas penegakan hukum. Selain itu, mekanisme perizinan dan pengawasan penyadapan oleh lembaga peradilan dimaksudkan untuk menegakkan prinsip *checks and balances* dalam pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum. Namun demikian, apabila ditinjau dari struktur kelembagaan KPK, Dewan Pengawas merupakan bagian dari organ internal KPK. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas tidak sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip *checks and balances*, karena tidak melibatkan mekanisme kontrol eksternal yang bersifat independen (Fahrozi, 2024).

Pengaruh Peran Dewan Pengawas terhadap Independensi dan Kinerja KPK Dalam Menjalankan Tugas Pemberantasan Korupsi.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kewenangan penyadapan oleh KPK hanya didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ketentuan tersebut pada prinsipnya memberikan kewenangan kepada KPK dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk melakukan penyadapan serta perekaman pembicaraan. Adapun mekanisme pelaksanaan penyadapan selanjutnya diatur melalui Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2015 tentang Audit Penyadapan Informasi yang Sah (Lawful Interception). Kondisi ini kemudian menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan para ahli hukum hak asasi manusia, khususnya terkait aspek akuntabilitas. Kekhawatiran tersebut muncul karena pelaksanaan penyadapan berpotensi membatasi hak atas privasi seseorang, sementara pengaturannya hanya berada pada tingkat peraturan internal KPK. Selain itu, dalam praktiknya, hasil penyadapan kerap kali menyinggung hal-hal di luar pokok perkara yang sedang ditangani (Suntoro, 2020, p. 35).

Gugatan publik terkait penyadapan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 006/PUU-I/2003 yang mendorong pembentukan undang-undang khusus tentang penyadapan. Undang-undang tersebut dinilai penting karena belum adanya pengaturan yang sinkron berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara. Atas dasar itu, Rancangan Undang-Undang Penyadapan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional DPR periode 2014–2019 dan dilanjutkan pada periode 2019–2024.

Ketika proses politik pembentukan RUU Penyadapan masih berlangsung di DPR, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi justru memasukkan sejumlah ketentuan baru yang mengatur kewenangan penyadapan oleh KPK. Ketentuan-ketentuan baru tersebut mengubah mekanisme penyadapan yang sebelumnya berlaku.

No	Substansi	Pengaturan
1	Permohonan Izin (Pasal 12B)	a) Penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas secara tertulis. b) Izin tertulis dari Dewan Pengawas diberikan setelah adanya permohonan tertulis dari Pimpinan KPK. c) Dewan Pengawas dalam waktu 1 x 24 jam memberikan izin atau menolak permohonan yang disampaikan.
2	Jangka waktu (Pasal 12B ayat 4)	a) Penyadapan dilakukan paling lama selama 6 (enam) bulan. b) Penyadapan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan.
3	Pelaporan (Pasal 12C)	a) Aktivitas penyadapan harus dilaporkan kepada Pimpinan KPK secara berkala. b) Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penyidikan selesai, penyadapan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas.
4	Hasil Penyadapan (Pasal 12D)	a) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan (pembuktian). b) Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi wajib dimusnahkan. c) Pejabat dan/ atau orang yang menyimpan hasil penyadapan dipidana penjara jika melakukan pemusnahan hasil penyadapan yang tidak berkaitan tindak pidana korupsi.

Sumber : UU Nomor 19 Tahun 2019

Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan perubahan fundamental dalam desain kelembagaan KPK. Dewan Pengawas dihadirkan sebagai instrumen pengawasan internal yang

bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas. Namun, perubahan tersebut menimbulkan perdebatan akademik dan praktis terkait dampaknya terhadap independensi dan kinerja KPK sebagai lembaga negara independen (Enggarani, 2018).

Sejak awal pembentukannya, KPK dirancang sebagai independent *state auxiliary* organ yang memiliki kedudukan khusus di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Independensi ini dipandang sebagai prasyarat utama agar KPK mampu menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara efektif, terutama dalam menangani perkara yang melibatkan elit politik dan penyelenggara negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum yang mengubah struktur internal KPK berpotensi memengaruhi tingkat independensi lembaga tersebut.

Peran Dewan Pengawas yang diatur dalam Pasal 37A dan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menunjukkan adanya perluasan kewenangan pengawasan yang signifikan. Dewan Pengawas tidak hanya berfungsi mengawasi pelaksanaan kode etik dan mengevaluasi kinerja pimpinan serta pegawai KPK, tetapi juga memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Kewenangan ini secara langsung bersentuhan dengan proses penegakan hukum (Aurelia, 2024).

Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan pemberian izin terhadap tindakan pro justitia merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum yang idealnya dijalankan oleh aparat penegak hukum atau lembaga peradilan. Penempatan kewenangan tersebut pada Dewan Pengawas yang secara struktural berada di dalam KPK menimbulkan problem konseptual karena berpotensi mencampuradukkan fungsi pengawasan dengan fungsi penegakan hukum.

Sejumlah kajian menilai bahwa kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan berpotensi mengurangi independensi operasional KPK. Proses perizinan tersebut dapat menjadi hambatan administratif yang membatasi keleluasaan penyelidik dan penyidik dalam mengambil tindakan cepat, khususnya dalam perkara korupsi yang memerlukan respons segera dan bersifat rahasia.

Dalam kerangka *criminal justice system*, mekanisme pengawasan terhadap tindakan yang membatasi hak asasi manusia, seperti penyadapan, seharusnya dilakukan oleh lembaga yang independen dan berada di luar struktur organisasi aparat penegak hukum. Model yang paling ideal adalah pengawasan dan perizinan oleh lembaga peradilan, karena mampu menjamin prinsip *checks and balances* serta perlindungan hak asasi manusia secara objektif (UU No. 19 Tahun 2019, Pasal 37B).

Apabila Dewan Pengawas dilihat dari struktur organisasinya, maka lembaga ini merupakan bagian internal dari KPK. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam arti pengawasan eksternal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi derajat independensi KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum (Mochtar, Problematika Independensi KPK, 2020).

Selain berdampak pada independensi, peran Dewan Pengawas juga berpengaruh terhadap kinerja KPK. Kinerja lembaga penegak hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari efektivitas dan kecepatan dalam menangani perkara. Penambahan tahapan perizinan dalam proses penyelidikan dan penyidikan berpotensi menurunkan efektivitas kerja KPK dan menghambat optimalisasi pemberantasan korupsi (Suntoro, Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020).

Kepercayaan publik memiliki korelasi yang kuat dengan efektivitas lembaga negara independen. Dalam konteks pemberantasan korupsi, dukungan publik menjadi modal sosial yang penting bagi KPK untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Ketika independensi KPK dipersepsikan menurun, maka legitimasi sosial lembaga tersebut juga berpotensi melemah.

Persoalan utama terletak pada batasan kewenangan Dewan Pengawas yang dinilai terlalu jauh memasuki ranah teknis penegakan hukum. Pengawasan yang ideal seharusnya bersifat etik dan administratif, bukan pengawasan yang berimplikasi langsung pada proses pro justitia. Oleh karena

itu, perlu dilakukan penataan ulang terhadap kewenangan Dewan Pengawas agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan sistem peradilan pidana (Ramadani, 2020).

Pengawasan terhadap kekuasaan merupakan instrumen penting untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, pengawasan tersebut harus dilaksanakan secara proporsional agar tidak menimbulkan dampak negatif yang justru melemahkan efektivitas lembaga dalam menegakkan keadilan. Dalam konteks KPK, keberadaan Dewan Pengawas memang berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas kelembagaan, tetapi kewenangan yang terlalu luas terutama yang berkaitan dengan tindakan *pro Justitia* berpotensi mengurangi independensi serta menurunkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kritis terhadap desain pengawasan KPK agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan tujuan utama pemberantasan korupsi.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kedudukan dan Peran Dewan Pengawas dalam Mengawasi Kinerja KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Dalam perspektif siyāsah dustūriyyah, KPK di Indonesia dapat disepadankan dengan lembaga klasik Wilāyah al-Mazālim pada masa Dinasti Umayyah yang dipelopori oleh Abdul Malik bin Marwan (685–705 M). Keduanya memiliki fungsi utama yang sama, yaitu melindungi hak-hak masyarakat dari kezaliman pejabat publik dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk praktik korupsi (Umardani, 2022). Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Dari segi independensi kelembagaan, KPK dibentuk sebagai lembaga negara independen melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 dengan kedudukan yang relatif otonom, meskipun kemudian mengalami pembatasan melalui pembentukan Dewan Pengawas dalam UU Nomor 19 Tahun 2019. Sementara itu, *Wilāyah al-Mazālim* berada langsung di bawah otoritas khalifah, sehingga tingkat independensinya sangat bergantung pada kehendak dan komitmen penguasa. Dari aspek otoritas hukum, KPK menjalankan tugasnya berdasarkan hukum positif yang mengikat seluruh aparat negara dan masyarakat. Sebaliknya, *Wilāyah al-Mazālim* lebih bertumpu pada prinsip keadilan syar‘i serta otoritas moral khalifah. Adapun dari sisi akuntabilitas, KPK wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik melalui laporan tahunan dan mekanisme hukum formal, sedangkan *Wilāyah al-Mazālim* bersifat lebih top-down, dengan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada khalifah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Hamid, 2023).

Meskipun memiliki tujuan yang sama, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Wilāyah al-Mazālim dan KPK. Pada masa klasik, Wilāyah al-Mazālim dibentuk dengan kedudukan yang relatif independen dan berada langsung dibawah otoritas khalifah, tanpa campur tangan lembaga lain dalam proses penegakan keadilannya. Sementara itu, KPK secara normatif diatur sebagai lembaga negara independen. Namun, keberadaan Dewan Pengawas dengan kewenangan yang luas berpotensi menimbulkan intervensi terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dalam praktik operasionalnya (Susanto, 2022).

Dari sisi mekanisme pengawasan, Wilāyah al-Mazālim dijalankan dengan dukungan pejabat al-hisbah yang berperan menjaga ketertiban sosial serta menindak penyimpangan yang dilakukan oleh aparat negara (Al-Māwardī, 2000). Sementara itu, pengawasan terhadap KPK dilakukan oleh Dewan Pengawas yang lebih menitikberatkan pada kontrol administratif, khususnya dalam pemberian izin tertulis terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Jika ditinjau dari prinsip al-hisbah, terdapat tiga dimensi perbandingan utama. Pertama, dari aspek efektivitas, al-hisbah menekankan kecepatan intervensi dalam mencegah kemungkaran (*al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*), sehingga pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak berbelit-belit. Sebaliknya, mekanisme perizinan oleh Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 berpotensi memperlambat kinerja KPK, terutama dalam penanganan perkara korupsi yang membutuhkan respons cepat. Kedua, dari sisi independensi, al-hisbah dipahami sebagai lembaga moral yang harus terbebas dari kepentingan politik agar mampu menjaga objektivitas pengawasan. Berbeda dengan itu, Dewan Pengawas KPK memiliki

kerentanan terhadap pengaruh politik, mengingat proses pengangkatannya dilakukan oleh Presiden. Ketiga, dari aspek akuntabilitas, al-hisbah menekankan pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat berdasarkan prinsip keadilan syar'i sementara itu, Dewan Pengawas KPK lebih menitikberatkan akuntabilitas administratif sesuai dengan ketentuan birokrasi yang berlaku (Rachman, 2021).

Dewan Pengawas KPK dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk merespons menurunnya kepercayaan publik, sekaligus mendorong transparansi dalam pemberantasan korupsi melalui penerapan prinsip checks and balances. Secara ideal, keberadaan Dewan Pengawas diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, Dewan Pengawas tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, melainkan dibekali kewenangan yang jauh lebih luas. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, karena kewenangan Dewan Pengawas dinilai terlalu dominan (*over power*). Perluasan fungsi tersebut tidak sejalan dengan konsep al-hisbah, yang pada dasarnya hanya berfokus pada pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang, serta pembinaan etika melalui penyusunan dan penetapan kode etik agar penyelenggaraan tugas tetap berada dalam koridor kebaikan dan pencegahan kemungkaran.

Kehadiran Dewan Pengawas dikhawatirkan justru menghambat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Kekhawatiran tersebut muncul karena sebelum adanya Dewan Pengawas, sistem pengawasan terhadap KPK dinilai telah berjalan cukup memadai, baik melalui mekanisme internal maupun pengawasan eksternal. Oleh karena itu, penambahan struktur baru dianggap berpotensi menambah kerumitan birokrasi serta membuka ruang intervensi dalam pelaksanaan tugas KPK (Hikmah, 2020). Selain itu, kewenangan luas yang dimiliki Dewan Pengawas, khususnya dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, kerap dipandang dapat melemahkan independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya bekerja secara cepat dan bebas dari pengaruh pihak lain.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya amanah dan keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisā' [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa setiap bentuk pengawasan harus diarahkan untuk memastikan pelaksanaan amanah dan keadilan, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakpastian hukum atau menghambat penegakan hukum (Haryani, 2023).

Dalam hal ini pembentukan Dewan Pengawas KPK yang menggantikan Bidang Pengawasan Internal dan Tim Penasihat—seharusnya meningkatkan atau setidaknya mempertahankan kinerja KPK. Namun, fakta menunjukkan bahwa perubahan tersebut justru tidak memperbaiki kinerja lembaga. Oleh karena itu, pembentukan Dewan Pengawas dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tidak didasarkan pada urgensi yang jelas. Ditinjau dari perspektif siyāsah dustūriyyah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kemaslahatan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 106, bahwa perubahan hukum harus membawa manfaat yang lebih baik atau setidaknya setara dengan ketentuan sebelumnya (Zakiyah, 2019).

مَا نُنَسِّخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٠٦

“Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”

4. KESIMPULAN

Dewan Pengawas KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 merupakan organ internal KPK yang secara normatif berfungsi sebagai pengawas. Namun, pengaturan kewenangannya terutama dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan menempatkan Dewan Pengawas pada posisi yang secara faktual lebih tinggi dan dominan dibandingkan Pimpinan KPK. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan kedudukan kelembagaan serta tumpang tindih kewenangan dalam struktur KPK.

Kewenangan luas Dewan Pengawas, khususnya yang bersentuhan langsung dengan fungsi pro justitia, berpotensi mengurangi independensi operasional KPK dan memperlambat proses penegakan hukum. Mekanisme perizinan yang bersifat administratif dinilai menambah hambatan birokrasi, sehingga berdampak pada efektivitas kinerja KPK serta berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi tersebut.

Dalam perspektif siyāṣah dustūriyyah dan prinsip al-ḥisbah, pengawasan ideal harus bersifat preventif, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kewenangan Dewan Pengawas KPK yang terlalu luas dan berpotensi intervensif tidak sejalan dengan prinsip tersebut, karena justru berisiko menghambat penegakan keadilan. Oleh karena itu, pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Aurelia, S. O. (2024). Dinamika lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 130–140.
- Aylinda, N. A. (2024). Perlindungan konstitusional state auxiliary agencies berbasis independent regulatory agencies (IRAs) guna mewujudkan kredibilitas pelayanan negara secara demokratis dalam perspektif check and balances. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(3), 129–143.
- Bagaswara, M. A. (2022). Implikasi perubahan Undang-Undang KPK terhadap independensi KPK (kajian yuridis normatif independensi dalam perspektif kelembagaan). *Borobudur Law and Society Journal*, 1(6), 32–44.
- Enggarani, N. S. (2019). Independensi peradilan dan negara hukum. *Law and Justice*, 3, 82–90.
- Fadholi, F. (2022). Kedudukan Dewan Pengawas KPK terhadap eksistensi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 29(2), 307–325.
- Fahrozi, M. H. (2024). Kajian terhadap tujuan filosofis dan realitas lembaga negara independen di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 10, 411–433.
- Hamid, A. (2023). Rekonstruksi konsepsi jaminan produk halal dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. *Jurnal SMaRT*, 9(2), 260–272.
- Harun, M. (2019). *Siyasah dusturiyah: Pemikiran dan aplikasinya dalam hukum ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Haryani, Y. (2023). Dewas' legal effect on KPK independence: A view from siyasah dusturiyyah. *Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 25(1), 171–185.
- Heriyanto. (2023). *Problematisasi Dewan Pengawas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Hidayatullah, A. H. (2024). Al-imarah. *Al-Imarah*, 2, 108–116.

- Indithohiroh, R. (2024). Kedudukan lembaga bantu dalam sistem kenegaraan Indonesia. *Mavisha*, 1(2), 76–86.
- Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Kedudukan state auxiliary organ dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Politik Hukum dan Konstitusi*, 1, 138–165.
- Jaya, K. (2021). Kewenangan pemberantasan korupsi: Aturan dan fakta Dewan Pengawas dalam penguatan kinerja komisi. *Al-Qadāu*, 8(1), 19–28.
- Maskur. (2025). Kedudukan lembaga-lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 66–74.
- Mochtar, Z. A. (2020). Problematika independensi KPK. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 245–265.
- Mochtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 322–344.
- Muhammad Taufiq Firdaus. (2023). Teori state auxiliary bodies dan trigger mechanism Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan korupsi di daerah. *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4, 152–165.
- Muthalib, A. S. (2019). Siyasah dusturiyyah sebagai sistem perpolitikan dalam Al-Qur'an. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 4, 150–166.
- Nasuha, R. P. (2024). Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pasca perubahan Undang-Undang KPK. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 8(1), 11–23.
- Nazarah, S. (2023). Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi tugas dan wewenang KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Hukum*, 2(2), 223–258.
- Priyudha, F. Y. (2025). Peran aktor politik: Revisi Undang-Undang KPK 2019 terhadap demokrasi Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 27(1), 32–41.
- Ramadani, R., & Arifin, M. Y. (2023). The independent state commission in Indonesia: A comparative review of its institutional aspects. *Jurnal Al-Dustur*, 6, 124–138.
- Ramadani, R. (2020). Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep independent regulatory agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 169–192.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.
- Ridho, M. R., & Putra, H. C. (2016). Lembaga negara independen dalam ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 1, 1–4.
- Ridho, M. R. (2024). *Lembaga negara independen dalam ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Pascasarjana Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2, 46.
- Sadono, B. (2017). *Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: MPR RI.
- Said, H. M. (2021). Menggagas peradilan etik penyelenggara negara di Indonesia. *Sasi*, 27, 24.
- Septiani, C. (2021). Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. *Jurnal Hukum*, 4(2), 599–618.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sukardi, A. (2020). *Kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Suntoro, A. (2020). Penyadapan dan eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 25–37.
- Wahid, A. (2021). *Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Malang: UB Press.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3.

- Yusuf, A. F. (2025). Tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap konsep pengawasan KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Journal of Constitutional Law*, 5(1), 113–128.
- Zakiyah, N. (2019). Al-hisbah contextualization in the business competition law in Indonesia. *Jurnal Hukum*, 16(2), 249–262.